



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Criteria for Imposing the Death Penalty for Corruptors from the Perspective of Law Number 20 of 2001

Christina Bagenda^{1*}, Johannes Johny Koynja², Yaheskel Wessy³, Muhamad Ilyas⁴, Kalijunjung Hasibuan⁵

¹Universitas Flores, bagendatitin@gmail.com

²Universitas Mataram, johnykoynja@unram.ac.id

³Universitas Pattimura Maluku Barat Daya, wessyyw17@gmail.com

⁴Universitas Sunan Giri Surabaya, muhamad22ilyas1988@gmail.com

⁵Institut Agama Islam Padang Lawas, kalijunjunghasibuan@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 24 April, 2024

Revised: 13 May, 2024

Accepted 15 May, 2024

Kata Kunci:

Kriteria;

Penjatuhan Hukuman Mati;

Koruptor

Keywords:

Criteria;

Imposition of the Death

Penalty;

Corruptor

DOI: [10.56338/jks.v7i5.5341](https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5341)

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. "Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi itu adalah pidana mati. Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kriteria penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dan selama ini di Indonesia masih belum memvonis atau menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor melihat kriterianya yang sulit, sehingga human paling berat yang dijatuhkan kepada koruptor yaitu hukuman seumur hidup.

ABSTRACT

Criminal law is the law that regulates acts that are prohibited by law along with the criminal sanctions that can be imposed on the perpetrator. "Criminal is suffering that is deliberately imposed by the state on people who commit prohibited acts (criminal acts). Legal sanctions, in this case criminal sanctions, have various types of sanctions. One type of sanction is the death penalty. Normatively, the imposition of the death penalty in Indonesia is possible in certain circumstances based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The explanation of this article has been amended based on Article 1 point 1 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The criteria for imposing the death penalty for corruptors are if the crime is committed against funds intended for overcoming dangerous situations, national natural disasters, overcoming the consequences of widespread social unrest, overcoming economic and monetary crises, and repetition of criminal acts of corruption. And so far, Indonesia has not yet sentenced or imposed the death penalty for corruptors considering the difficult criteria, so that the most severe punishment imposed on corruptors is life imprisonment.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. "Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). (Masruchin Ruba'i, 2001). Pidana itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pidana tersebut di Indonesia mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi itu adalah pidana mati yang hingga saat ini penerapannya masih menjadi polemik (Kusumo, 2015). Terlepas dari penerapan hukuman mati yang meninggalkan perdebatan itu, Indonesia sendiri merupakan satu dari 58 negara yang masih mempertahankan pemberlakuan pidana mati sebagai ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, termasuk terhadap tindak pidana korupsi (ICJR, 2017). Adanya polemik dan kontroversi mengenai pidana mati juga menjurus pada perdebatan yang lebih sempit mengenai perlu-tidaknya terpidana korupsi untuk dijatuhi pidana mati. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, mengingat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang meluas serta berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat (Wijayanti & Kasim, 2022).

Pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika, serta tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud keadaan tertentu ialah: (1) dana yang dikorupsi merupakan dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bahaya, penanggulangan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, serta penanggulangan

krisis ekonomi dan moneter; dan, (2) pengulangan tindak pidana korupsi. Pertimbangan dilakukannya pengaturan seperti ini adalah karena beberapa orang me-mang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki lewat pidana penjara yang memakan biaya besar. Maka, pidana mati menjadi opsi terakhir bagi beberapa orang yang sudah tiada harapan untuk diperbaiki lagi, dan hilang pula kewajiban memelihara kehidupannya di penjara (Suud, 2020).

Pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya Undang-undang Korupsi ini, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersbut, Jaksa/Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa pasalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup. Sehingga dalam pembahasan ini akan membahas tentang Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Istilah korupsi bukanlah suatu hal asing bagi masyarakat Indonesia, karena sering diberitakan oleh media banyaknya para petinggi Negara ini terlibat tindak pidana korupsi, yang jumlahnya tidak main-main banyaknya mulai dari puluhan juta hingga milyaran Rupiah. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail mengenai tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemberian hukuman kepada para koruptor di Indonesia juga tak kalah mengagetkan karena terkadang tidak masuk akal lamanya yang bisa dikatakan sebentar padahal sudah banyak merugikan Negara. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa dengan pemberian hukuman mati kepada koruptor merupakan alternatif yang tepat, karena bisa membuat jera dan bisa membuat pihak yang akan berniat melakukan perbuatan curang tersebut enggan melakukannya. Setiap tindak pidana tentu terdapat sanksi yang melekat, secara universal jenis sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dimana sanksi pidana terbagi dari pidana pokok dan tambahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam

pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah klausul keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah: “Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Isi dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dirumuskan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Secara substansi, pasal ini dapat dijadikan senjata ampuh dalam menanggulangi tipikor yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, sejak disahkan dan diberlakukannya UU PTPK ini tidak seorang koruptor pun dijatuhi hukuman mati. Adanya kata “keadaan tertentu” banyak pihak yang sulit untuk mengartikannya sehingga tidak berani untuk menjatuhi hukuman mati kepada para Tipikor. Apabila dikaji lagi hukuman mati ini dapat diberikan kepada pelaku yang menyalahgunakan dana yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial masyarakat salah satunya untuk Bencana Alam Nasional. (Kristina Dwi Putri, Agustianto. 2021)

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan, karena kriterianya yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi yakni: 1) apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; 2) bencana alam nasional; 3) penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas; 4) penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan 5) pengurangan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain.

Sepanjang sejarah Negeri Indonesia belum terdapat pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman paling berat yang dijatuhi oleh pengadilan terhadap perbuatan pidana curang ini maksimal hanya penjara seumur hidup yang terjadi pada kasus korupsi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terlibat dalam kasus suap sengketa pilkada divonis hukuman penjara seumur hidup, hal ini membuktikan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dapat dinilai sulit untuk direalisasikan karena bisa dikatakan kurang tegasnya para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang tepat bagi koruptor ini. Didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah terdapat ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu pasal 2 ayat (2). Namun, pemberlakuan peraturan ini tidaklah kunjung terwujud karena belum pernah ada pelaksanaannya putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini hingga kini. Akibatnya, semakin lemahnya supremasi hukum di Negeri ini terhadap tindak pidana korupsi. (Anjari, 2020)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dan selama ini di Indonesia masih belum memvonis atau menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor melihat kriterianya yang sulit, sehingga hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada koruptor yaitu hukuman seumur hidup

SARAN

Karena sulitnya penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, disarankan agar dirancang aturan-aturan lain sehingga dengan gampang untuk memberikan efek jera bagi para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhlis Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. (2022) Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme, *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 8, No. 1, 2022, pp. 1-12
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442.,
- Kristina Dwi Putri, Agustianto. (2021). Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
- Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. In *Elsam*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf>
- Masruchin Ruba'i. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Suud, A. K. (2020). Optimization of the role of asset recovery center (PPA) of the attorney-general's office of the Republic of Indonesia in asset recovery of corruption crime results. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 211. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.211-231>
- Tantimin, T. Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145-156.,
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>